KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 14 Maret 1984

Nomor : MA/Pemb/1437/84
Sifat : KILAT

Kepada :
1. Yth. Sdr. Ketua Pengadilan Tinggi
2. Yth. Sdr. Ketua Pengadilan Negeri
di
Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN

Nomor : 4 Tahun 1984

tentang

Sidang-sidang dengan Hakim Tunggal

1. Menghubungi penggarisan oleh para HAWASDA dalam RAKERDA yang diadakan oleh Mahkamah Agung dengan Pengadilan Tinggi-Pengadilan Tinggi di seluruh Indonesia pada permulaan bulan Februari 1984 yang lalu mengenai pemeriksaan perkara-perkara pidana dengan Hakim Tunggal, yakni bahwa sambil menunggu keputusan Mahkamah Agung-RI mengenai kriteria penberian izin sidang dengan Hakim Tunggal, bagi perkara-perkara yang bukan perkara dengan acara pemeriksaan biasa, perkara tindak pidana ekonomi, perkara tindak pidana subversi dan perkara yang menarik perhatian masyarakat masih dibenarkan untuk disidangkan dengan hakim Tunggal meskipun izin untuk itu belum ada dari Mahkamah Agung.
2. Mengingat bahwa keputusan mengenai kriteria itu sudah ada dari Mahkamah Agung, yakni bahwa kekurangan anggaran pun dapat dijadikan pertimbangan dalam memberikan izin dengan Hakim Tunggal.
3. Berhubung dengan itu maka diminta perhatian Saudara agar terhitung mulai tanggal 1 April 1984 semua perkara pidana (kecuali perkara-perkara dengan cara pemeriksaan cepat) harus disidangkan dengan majelis yang terdiri dari tiga orang Hakim, kecuali :
   a. perkara-perkara tundaan dari bulan-bulan sebelumnya yang sudah terlanjur disidangkan dengan Hakim Tunggal;
   b. perkara-perkara yang oleh Bapak Ketua Mahkamah Agung - RI sudah diberikan izin untuk disidangkan dengan Hakim Tunggal;

4. Demikian kiranya untuk mendapatkan perhatian Saudara sepenuhnya.

Ketua Muda Mahkamah Agung RI
Bidang Hukum Pidana Umum,

cap/ttd.

(H. ADI ANDOJO SOETJIPTO, SH.)

Tembusan:
1. Yth. Bapak Ketua Mahkamah Agung - RI
2. Yth. Bapak Wakil Ketua Mahkamah Agung - RI
3. Yth. Para Ketua Muda Mahkamah Agung - RI
4. Yth. Saudara -saudara para Hakim Agung
5. Arsip.